

1. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta	
Pengangkatan Anak	51
2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	59
3. Pembatalan Suatu Akta Otentik Notaris	64
4. Berlakunya Akta Pengangkatan Anak Dalam Perkembangan Masyarakat dan Putusan Hakim	67
BAB IV	P E N U T U P
	75
1. Kesimpulan.....	75
2. Saran.....	76
DAFTAR BACAAN.....	77
LAMPIRAN:	
I.	Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963
II.	Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 14 November 1979 No. 191/1979. Pdt.P.
III.	Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 29 Juli 1981, No. 7/PN. ENDE/1981/Pdt/D
IV.	Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, tanggal 3 Oktober 1992 Nomor 70/Pdt/G/1992/PN/THNA
V.	Contoh Akta Notariil Pengangkatan Anak (Adopsi)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam suatu perkawinan yang sah, memiliki keturunan merupakan hal yang didambakan guna meneruskan keturunan dan menambah kebahagiaan keluarga. Terkadang keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena terdapat kekurangan dan hambatan diantara pasangan-pasangan tersebut, sehingga dimungkinkan bagi mereka untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berawal dari pengalaman kami mewakili fenomena yang timbul di masyarakat, telah enam tahun kami menikah tapi si kecil yang didambakan belum juga kunjung datang. Kami berdua berusaha berobat ke sana-sini, mulai dari dokter ahli kandungan dan kebidanan sampai dengan ahli pijat dan sinthe.

Hasil pemeriksaan dokter menyatakan kami berdua subur, usia kami waktu menikahpun tidak lagi muda, sudah 30 tahun. Kemudian dokter menasihatkan agar kami mengangkat anak saja. Ketika usia pernikahan sudah berjalan 5 tahun, kami merencanakan akan mengangkat anak, tetapi belum mantap. Untuk memutuskan akan mengangkat anak ternyata memerlukan persiapan mental yang cukup lama, sebelumnya perlu dipikirkan keadaan ekonomi, waktu yang tersedia untuk mengasuh dan merawat anak mengingat kami berdua bekerja, suasana